

ANALISA YURIDIS PEMBERLAKUAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DAN 2019

Oleh: Rizky Yulis Aprilianto

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAKS

Pemilihan umum adalah proses yang diselenggarakan demi memilih wakil rakyat dalam menjalankan roda pemerintah secara demokratis. Dalam Pemilu dikenal adanya *Presidential Threshold* atau ambang batas suara partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.

Penelitian yang berjudul “ANALISA YURIDIS PEMBERLAKUAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DAN 2019” memuat rumusan masalah yaitu dasar hukum diberlakukannya *presidential threshold* pada Pemilu 2014 dan 2019, dan bagaimana perbedaan pemberlakuan *presidential threshold* pada Pemilu 2014 dan 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum dan bagaimana perbedaan pemberlakuan *presidential threshold* karena pada Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 memiliki perbedaan. Selanjutnya metode peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) adapun pendekatan yang digunakan diantaranya adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pemberlakuan *presidential threshold* pada Pemilu tahun 2014 dan 2019 memiliki perbedaan dasar hukumnya masing-masing, pada tahun 2014 berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, sedangkan pada Pemilu 2019 berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari isi kedua pasal tersebut tidak ditemukan perbedaan sedikitpun, yang membedakan hanyalah pada bagaimana *presidential threshold* tersebut diberlakukan, karena pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 memiliki perbedaan sistem pada penyelenggaraanya. Dimana pada tahun 2014 diselenggarakan tidak serentak dengan tahapan dilakukan Pemilihan Legislatif terlebih dahulu dan selanjutnya baru diselenggarakan Pemilihan Presiden sedangkan pada Pada tahun 2019 diselenggarakan secara serentak dan bersamaan antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak mengharuskan adanya *presidential threshold* sehingga menggunakan hasil suara partai Pemilihan Legislatif tahun 2014.

hasil suara partai pada Pileg 2014 tersebut digunakan dalam dua kali penyelenggaraan Pemilihan Presiden yaitu pada tahun 2014 dan 2019, sehingga hal ini perlu diperbaiki kedepanya, karena pada Pemilu yang dilaksanakan serentak tidak memungkinkan diberlakukanya *presidential threshold* dikarenakan pemberlakuan *presidential threshold* memerlukan hasil suara partai pada Pemilihan Legislatif.

Kata Kunci : *Presidential Threshold*, Pemilu 2014, Pemilu 2019

Abstact

A general election is a process organized to elect representatives of the people in the Democratic run of the government. In the elections, there was a Presidential Threshold or political party's voting threshold or a coalition of political parties to carry the presidential candidate and vice-president in the general elections.

The research titled "JURIDICAL ANALYSIS of THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN presidential ELECTIONS AND VICE PRESIDENTS of 2014 AND 2019" contains THE issue of problems i.e. the legal basis for presidential THRESHOLD in elections 2014 and 2019, and The difference in the presidential threshold implementation in elections 2014 and 2019. The purpose of this research is to know what is the basis of the law and how the implementation of the presidential threshold due to the election year 2014 and year 2019 have a difference. Furthermore, the method of the study using the type of normative juridical research with the approach of legislation (statue approach) as well as the approach used is the statue approach. A historical approach, a conceptual approach.

The implementation of the presidential threshold in the elections of 2014 and 2019 has a basic difference in its respective laws, in 2014 pursuant to article 9 of Law No. 42 of 2008 about the presidential elections and vice presidents, while the At election 2019 pursuant to Article 222 of Law No. 7 of 2017 concerning elections. From the contents of both chapters are not found any difference, which distinguishes only on how the presidential threshold is enforced, because at election 2014 and election 2019 have a difference system in the implementation. Where in the year 2014 was held not simultaneously with the stage of the legislative elections was first and subsequently held a new presidential election while the year 2019 held simultaneously and simultaneously between Legislative elections and presidential elections.

The 2019 election was implemented simultaneously requiring a presidential threshold to use the vote of the party of legislative elections in 2014.

The results of the party's vote in the 2014 legislative elections were used in the two conducting the presidential elections, namely in 2014 and 2019, so that this needs to be repaired, because at the elections held simultaneously not It is possible for presidential threshold due to the implementation of the presidential threshold requiring the results of the party vote in the legislative elections.

Keyword : Presidential Threshold, Presidential Election 2014, Presidential Election 2019

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah suatu Negara yang menganut adanya sistem presidential dimana kekuasaan eksekutif di pegang oleh Presiden di bantu oleh wakil beserta menteri-mentrinya. Dalam tahapan pencalonan pasangan presiden dikenal konsep *presidential threshold* sebagai salah satu persyaratan politis untuk bisa di tetapkan sebagai pasangan calon yang akan bertarung pada proses pemilihan nanti. Pemberlakuan *presidential threshold* dilakukan guna adanya filterisasi pasangan calon yang dianggap pantas dicalonkan oleh partai-partai pengusung, sehingga menghindari membeludaknya pasangan calon yang memiliki gairih dalam kontestasi pertarungan politik pemilihan presiden nanti. Akan tetapi tentunya ada penerapan ambang batas suara tidak terlepas dari kepentinganya yaitu penilaian baik dan buruk dikesampingkan karena adanya dominasi koalisi partai sehingga yang dicalonkan adalah orang-orang yang berkepentingan dan juga dampak dari penerapan system ini adalah membatasi orang yang dinilai baik dan memiliki elektabilitas oleh masyarakat untuk bisa mencalonkan diri, karena proses pencalonan tentunya akan sangat di tentukan oleh koalisi pengusung.

Menjelang pemilihan umum 2019 terjadi pro kontra mengenai pelaksanaanya, hal ini terjadi karena adanya pemilihan umum serentak yang mana pemilihan legislatif dan pemanelihan presiden dan wakilnya di berlangsung dengan bersamaan. Hal ini akan berpengaruh pada *Presidential Threshold* yang mengharuskan adanya persyaratan di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR dan/atau memperoleh 25 persen dari suara sah Nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya (Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.) Sehingga persyaratan tersebut masih ambigu untuk di berlakukan pada pemilu 2019 nanti, karena pemilu 2019 memberlangsungkan

pemilihan legeslatif dengan pemilihan presiden secara bersamaan. Jika melihat adanya persyaratan itu maka mau tidak mau ambang batas suara yang digunakan ialah hasil perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 tidak diberlangsungkan secara serentak yang mana pemilihan legislatif lebih di dahulukan sebelum pemilihan presiden sehingga pemberlakuan ambang batas suara pemilihan presiden cukup relevan untuk diberlakukan pada Pemilu ini. Melihat hal itu apakah kemudian di mungkinkan atau tidak perolehan suara Pemilu 2014 di gunakan kembali untuk persyaratan pada Pemilu 2019 nanti.

Pemberlakuan *presidential threshold* juga akan berpengaruh pada pemilihan legislatif di karenakan ambang batas 20 persen kursi itu di pakai mengacu pada hasil pemilu 2014 lalu, sehingga hal ini akan menimbulkan sifat diskriminatif kepada partai politik baru yang mana 14 partai politik yang sebelumnya sebagai peserta pemilu ditambah dengan 4 partai politik baru (Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Garuda) yang secara otomatis akan kehilangan haknya akibat pemilihan umum serentak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah Jenis penelitian Yuridis Normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengatur tentang proses pelaksanaan pemilu dan Presidential Threshold.¹

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka mengenai *Presidential Threshold* dapat ditemukan melalui doktrin-doktrin ahli hukum maupun pakar politik yang dapat dicari dalam buku-buku, jurnal dan hasil penelitian para ahli tersebut, terlepas dari itu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan umum Presiden serta *Presidential Threshold*, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2014 dan tahun 2019

PEMBAHASAN

Dasar Hukum *Presidential Threshold*

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Diterapkannya *Presidential Threshold* sudah sejak saat pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004, 2009 dan 2014, tahun 2004 merupakan awal diterapkannya mengenai *presidential threshold*, setelah itu diberlakukan kembali pada Pemilu tahun 2009 dan 2014. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004, 2009, dan 2014 tidak memiliki jauh perbedaan yang mana dilaksanakan dua kali, yaitu untuk pemilihan umum pertama memilih anggota legislative, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan yang kedua untuk pemilihan yang kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga berkenaan mengenai hal itu sudah berlaku tiga kali ketentuan didalam Undang-Undang yang mengatur mengenai *Presidential Threshold*, yaitu :

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 136.

1. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon sebagaimana ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. (Lembaran Negara Nomor 4311)²
2. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)³
3. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan. “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (duapuluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

Mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 6 UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur secara umum mengenai pencalonan Presiden dan wakil Presiden, sebagaimana berikut :

Pasal 6

- 1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311)

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Kedudukan norma hukum yang mengatur *presidential threshold* dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu terletak pada urutan ketiga dalam hirarki peraturan perundang-undangan yaitu bersumber pada Undang-undang, lebih tepatnya dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Undang-undang tentang Pemilu tersebut itupun dia tidak berdiri sendiri, ia merupakan perintah lanjutan yang termuat dalam Undang-undang dasar tepatnya pada Pasal 6 yang memberikan gambaran secara umum mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat *open legal policy*.

Dasar hukum *presidential threshold* pada Pemilu tahun 2014 dan 2019 bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. Pada Pemilu tahun 2014 mengenai *presidential threshold* diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), sedangkan pada tahun 2019 nanti akan diberlakukan kembali berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (duapuluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Secara substansial mengenai muatan materi dalam peraturan perundang-undangan yang melandasi Pemilu tahun 2014 dan 2019 tidak memiliki perbedaan yang mendetail, hanya saja pemberlakuannya yang memiliki perbedaan konsep pada pelaksanaan kedua Pemilu tersebut.

Perbedaan Pemberlakuan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019

Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014

Pemilu tahun 2014 setidaknya dilandasi oleh 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu: i) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. ii) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. iii) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dua Undang-Undang pertama merupakan penggantian dari sebelumnya. Sedangkan pengaturan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih menggunakan peraturan yang sama dengan Pilpres Tahun 2009.

Pada Pemilu tahun 2014 setiap pelaksanaannya berlandaskan peraturan perundang-undangan diatas yang membentuk sebuah konsep untuk dijalankannya Pemilu pada tahun 2014. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pemilu 2014 dilakukan melalui beberapa-beberapa tahapan yang secara konsep tidak dilaksanakan Pemilu serentak, akan tetapi lebih dahulu pemilihan legislative baru setelah itu dilaksanakan pemilihan presiden. Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014, sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelahnya atau pada 9 Juli 2014.

Dibandingkan dengan Pemilu 2019, ada yang hal menarik antara kedua Pemilu ini, diantaranya dapat dilihat dalam poin penting pelaksanaannya. Namun agar lebih fokus dengan pembahasan skripsi ini, masalah penting penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 2019 yang akan disoroti adalah terkait sistem pelaksanaan Pemilunya, yakni serentak dan tidak serentak serta adanya konsep ambang batas.

Pada konsep pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan secara tidak serentak cukup relevan dengan muatan materi dan perintah peraturan perundang-undangan yang melandasinya, dimana Pemilu tidak serentak ini dapat memenuhi beberapa ketentuan ambang batas dalam peraturan

perundang-undangan Pemilu seperti *electoral threshold*, *parlementary threshold* dan *presidential threshold*. Karena Pemilu merupakan satu keastuan kerangka secara konseptual untuk memenuhi perintah peraturan perundang-undangan, semisal halnya *presidential threshold* pada Pemilu tahun 2014 yaitu berdasarkan perolehan kursi pemilihan legislatif Pemilu 2014 pula, sehingga itu menjadi salah satu syarat dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil presiden.

Pemilu Tahun 2019

Pada Pemilu tahun 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada 17 April 2019. Pemilu secara serentak ini dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014.

MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.

Akan tetapi seluruh tahapan Pemilu pada tahun 2019 nanti akan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lahir atas pertimbangan untuk menyederhanakan atau menyatukan eberapa Undang-undang yang berdiri sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Penyederhanaan ini perlu dilakukan, karena pada tahun 2019 Indonesia akan melaksanakan Pemilu serentak, yang tentu berbeda dengan Pemilu pada tahun 2014 yang melaksanakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara terpisah.

Begitu pula *presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 “ Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (duapuluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Sebagai pelaksanaan *presidential threshold* maka tidak dapat terlepas dari *parlementary threshold* yang menentukan partai pengusung yang mendapatkan perolehan kursi anggota DPR, *parlementary threshold* pada Pemilu 2019 diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 “Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Secara konsep pelaksanaan Pemilu tahun 2019 akan dilaksanakan serentak, hal ini berbeda halnya dengan konsep Pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan pemilihan legislatif terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya Pemilihan Presiden. sebagai konsekwensi maka pemberlakuan *presidential threshold* menggunakan hasil perolehan kursi DPR pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

Pemilu 2014 menuju Pemilu 2019 mengalami transisi yang sangat signifikan, kehendak untuk menerapkan Pemilu serentak seharusnya diikuti dengan rekontruksi ulang peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Pemilu.

Secara konseptual akan terjadi kekacauan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur, hasil *parlementary threshold* pada pemilu 2014 telah digunakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 pula, sehingga *presidential threshold* seharusnya ditiadakan.

Dalam hal ini yang dipersoalkan bukan mengenai seberapa besar angka persyaratan ambang batas untuk mengusung calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tahun 2014 juga berdasarkan satu rangkaian pelaksanaan Pemilu

yang berbeda, disamping itupun dasar hukum Pemilu legislatif yang digunakanpun berbeda. Perbedaan mengenai rangkaian aturan yang mendasari Pileg tersebut diantaranya ialah :

- Perbedaan dasar hukum pada Pemilu Legislatif pada tahun 2014 dan 2019
- Perbedaan Partai politik peserta Pemilu
- *Parlementary Threshold* yang berbeda besaran angkanya pada pemilu tahun 2014 dan 2019
- Pelaksanaan Pemilu serentak dan tidak serentak.

Pertama, Perbedaan dasar hukum dalam pemilihan legislatif yaitu, pada tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pada tahun 2019 pemilihan legislative mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dari perbedaan tersebut maka berbeda pula isi dan muatan materi yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.

Kedua, Perbedaan partai politik peserta pemilu, partai politik peserta pemilu pada tahun 2014

Ketiga, ketentuan *parlementary threshold* yang berbeda, pada pemilu 2014 berdasarkan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. Dan pada Pemilu 2019 berdasarkan pada Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 “Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Keempat, Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 tidak dilaksanakan secara serentak, dimana pemilihan legislatif sebagai tahap awal untuk mengetahui hasil *parlementary threshold* dan selanjutnya menjadi bekal pada tahapan awal untuk melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam tahap pencalonan dengan menggunakan *presidential threshold*. Pada Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak yang mana nantinya pada pemberlakuan *presidential threshold* tidak dimungkinkan menggunakan hasil perolehan kursi pada Pileg 2019 karena pelaksanaan Pileg dan Pilpres berbarengan sehingga harus menggunakan hasil Pileg tahun 2014.

ANALISA YURIDIS PEMBERLAKUAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DAN 2019

Presidential threshold menjadi sebuah keharusan guna memfilterisasi pada tahapan pencalonan untuk siapa nanti yang menjadi kontestan politik pada pemilu yang diajukan oleh partai pengusung. Pemberlakuan *presidential threshold* dan pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. hal ini dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (duapuluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Pelaksanaan Pemilu DPR dan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2014 tidak diberlangsungkan dengan bersamaan, yang mana Pemilihan DPR (PILEG) dilaksanakan pada 09 April 2014 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 09 Juli 2014. Sehingga

dalam tahapan pencalonan pada pilpres nanti akan menggunakan hasil perolehan suara pada Pemilihan Legislatif.

Tantangan Pemilu 2019 berdasarkan pengalaman permasalahan Pemilu 2014 adalah bagaimana menghindari atau meminimalisasi tiga masalah dasar dalam praktek Pemilu yaitu pertama oligarki politik dimana sekelompok elit baik dari tingkat nasional sampai pemerintah daerah yang terus menerus dengan segala cara berupaya melanggengkan kekuasaan terutama dengan menggunakan pendekatan kekuasaan yang sudah dimiliki. Kedua adalah oligarki ekonomi-politik yaitu sekelompok orang pemilih modal atau kapital yang sangat besar yang rela membiayai calon-calon peserta Pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal dengan harapan mendapatkan konsensi besar pengelolaan sumber daya alam dan proyek di pemerirntahan. Masalah ketiga dalam Pemilu adalah meminimalisasi lahir dan berkembangnya para “banditpolitik” yaitu sekelompok orang yang menggunakan pengaruh sosialnya untuk mengelabui Pemilu dengan harapan untuk memenangkan pasangan calon dengan imbalan personal kepada tokoh masyarakat tersebut.⁴

Pada Pemilu 2019 Pemilihan Umum anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akan diberlangsungkan secara bersamaan, Pemilu tersebut akan diberlangsungkan pada 17 April 2019 berdasarkan pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemberlakuan *presidential threshold* pada Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut pasal 222 disebutkan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (duapuluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Berdasarkan penjelasan diatas tidak terdapat perbedaan mengenai *presidential threshold* pada UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan UU N0.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden, besaran syarat pencalonan partai pengusung dan perolehan suara nasional sama besarnya. Akan tetapi terdapat perbedaan pada proses pelaksanaan pemilu yang mana pemilu 2019 anantara legislatif dan pasangan presiden dan wakil presiden diberlangsungkan secara bersamaan. Hal ini akan berpengaruh pada *presidential threshold* yang secara otomatis akan menggunakan hasil perolehan suara pemilihan legislatif 2014.

Digunakanya perolehan suara Pemilu Legislatif tahun 2014 memberikan kesan bahwa setiap tahapan yang dilalui dalam Pemilu 2019 tidak sistematis dan tidak runtun dalam konsep pelaksanaan, seharusnya pada Pemilu 2019 memiliki hasil perolehan suara Legislatif tersendiri yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan *presidential threshold* pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, hal ini sebagai konsekwensi dari dilaksanakanya Pemilu serentak, dipaksakan *presidential threshold* pada Pemilu seerentak ini menjadi tidak relevan dan tidak ketemu logika hukumnya, Pilihan yang ditempuh terhadap problem Pemilu 2019 ini seharusnya dilaksanakan serentak dengan menghilangkan *presidential threshold* atau dilaksanakan secara terpisah Pileg dan Pilpres yang akan tetap menggunakan *presidential threshold*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dasar hukum pemberlakuan *presidential threshold* pada Pemilu tahun 2014 dan 2019 memiliki dasar hukum yang berbeda, dimana dalam Pemilu 2014 berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang

⁴ Firman Noor. 2014. *Evaluasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 201*. Jakarta: Institut Riset Kepemiluan, hlm. 6.

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan pada Pemilu 2019 berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Pemberlakuan *presidential threshold* pada pemilu tahun 2014 menggunakan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014, sedangkan dalam Pemilu tahun 2019 pemberlakuan *presidential threshold* tidak menggunakan hasil pemilihan umum legislatif 2019 karena pada Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak, sehingga pemberlakuan *presidential threshold* tahun 2019 menggunakan hasil pemilihan umum legislatif 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.

Noor, Firman. 2014. *Evaluasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Jakarta. Institut Riset Kepemiluan.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)